

## ABSTRAK

### **EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2013-2014 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN**

Oleh:

Shofiefa Greshia Wishmar  
(12809134004)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2013-2014 di KPP Pratama Sleman, (2) Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2013-2014 di KPP Pratama Sleman, (3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama Sleman untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2013-2014.

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman di Jalan Ringroad Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah hambatan yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2013-2014. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2013-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sleman Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2014 adalah 71,61%; 68,92% yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan, (2) Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Sleman adalah pelayanan dari KPP Pratama Sleman yang masih kurang maksimal, turunnya kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak, dan kurangnya kesadaran wajib pajak, (3) Upaya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pelayanan yang maksimal melalui *helpdesk* dan kotak kritik dan saran, melakukan himbauan kepada Wajib Pajak agar segera menyampaikan dan membetulkan SPT Tahunannya, dan memberikan sanksi pajak.